



**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/254/13/2017

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.  
4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)  
Nomor : 027/103.34.6/OT/1999  
Tanggal : 16 Maret 1999

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi 1 Pengkol  
Alamat : Pengkol, Tanon

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan  
Pada tanggal 11 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen

  
Drs. SUWARDI, MM  
Pemerintah Kabupaten Sragen  
NIP. 19630503 198304 1 005